



**PUTUSAN**

**NOMOR 149/PDT/2018/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :-----

1. **GEORGE JERRY MANURIP**, umur 65 tahun, pekerjaan Swasta  
beralamat di Desa Waleo Jaga V Kecamatan Kema  
Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut  
**PEMBANDING Semula TERGUGAT I ;**

2. **WELLY MANURIP** umur 37 tahun, pekerjaan, Swasta beralamat  
di Desa Waleo Jaga V, Kec. Kema, Kabupaten  
Minahasa Utara, selanjutnya disebut  
**PEMBANDING Semula TERGUGAT II ;**

Dalam pemeriksaan pada tingkat banding Tergugat I dan II selaku Pembanding , diwakili oleh Kuasanya : **NOVRY H.Y LELET, SH** Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Piere Tendean Ruko Mega Mas Blok 1 A 2 No. 42-43, Kota Manado-Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus substitusi tanggal 27 Juli 2018 yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 01 Agustus 2018 Nomor : 215/SK/2018/PN Arm ;

*Hal. 1 dari 13 hal. Perkara No.149/PDT/2018/PT MND....*



**LAWAN :**

1. **JANTJE LANGUJU**, umur 58 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Letjen Suprpto No.06 Kelurahan Baru Tengah Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A .R. ADAM, SH, RILLY LIHU, SH MH, RONNALD MAMESAH, SH**, para Advokat yang beralamat di Jl. Arie Lasut No.164 Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2017, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;
2. **LEFRAN SUMAMPOUW**, umur 72 tahun, pekerjaan Petani, alamat kelurahan Manembo-Nembo Lingkungan II, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 9 Oktober 2018, Nomor 149/PDT/2018/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, tanggal 18 Juli 2018, dalam perkara Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Arm, antara para pihak tersebut diatas ;

*Hal. 2 dari 13 hal. Perkara No.149/PDT/2018/PT MND....*



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Membaca, surat gugatan Penggugat selaku Terbanding yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 26 Mei 2018 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2018/PN.Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami isteri yang bernama Julius Languju dan Martje Makalew;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Julius Languju dan Martje Makalew mendapatkan 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. Lentji Languju. (alm)
  2. Maria Languju. (alm)
  3. Jantje Languju.
  4. Budy Languju. (alm)
3. Bahwa Maria Languju (Alm) menikah dengan Tergugat I yakni GEORGE JERRY MANURIP dan dalam perkawinan mereka terlahir Tergugat II yakni WELLY MANURIP;
4. Bahwa LENTJI LANGUJU menikah dengan LEFRAN SUMAMPOUW (turut Tergugat) mendapatkan anak yaitu DEVI SUMAMPOUW;
5. Bahwa disamping mempunyai 4 (empat) orang anak tersebut, dalam perkawinan semasa mereka hidup Julius Languju dan Martje Makalew juga memiliki harta yang terletak di beberapa tempat dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanah dan rumah di desa Waleo jaga V kepolisian Desa Waleo;
  - 2 (dua) lokasi Tanah perkebunan sebutan Sapa'na yang terletak di desa Lilang (saat ini telah dikuasai oleh kel Mentang Weku dan Kel. Dendeng Sumampow);

Hal. 3 dari 13 hal. Perkara No.149/PDT/2018/PT MND....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lokasi tanah Perkebunan sebutan Mapapera terletak di desa Waleo .(saat ini 1(satu) bahagiannya telah di kuasai oleh kel. Mangkey- Kumajas);
  - Tanah perkebunan sebutan Lomboyon terletak didesa Waleo;
  - Tanah perkebunan sebutan Ginergeran terletak di desa Waleo.(saat ini telah dikuasai Buang Makalew);
  - Tanah perkebunan sebutan Toto'den Merot terketak didesa Waleo. (saat ini telah dikuasai oleh a/n Buang Rumambi);
  - Tanah perkebunan sebutan Liwas terletak di desa Waleo;
  - Tanah perkebunan sebutan Stampi terletak didesa Waleo.(saat ini telah dikuasai oleh Katuuk- Rorong);
  - Tanah perkebunan sebutan sokelat. (saat ini telah dikuasai oleh Mandagie-Makalew);
  - Tanah perkebunan sebutan Lolomboyon yang terletak di desa Waleo. (saat ini telah dikuasai oleh Buang Rumambi).
  - 2 lokasi tanah ladang di tempat sebutan Lilan Uned/Sapa"Na terletak di desa Waleo (saat ini dikuasai oleh Frans D. Sumampow);
6. Bahwa setelah dewasa Penggugat merantau ke Kalimantan Timur, selama dalam perantauan itu Penggugat sering pulang ke kampung halaman, untuk menengok orang tua;
7. Bahwa selama dalam perantauan itu Penggugat tidak pernah mendengar mengenai pembagian harta warisan dari orang tua Penggugat, kemudian Penggugat terkejut mengetahui yang mana warisan peninggalan tersebut di atas telah dijual oleh Tergugat I dan Turut Tergugat;
8. Bahwa Tergugat mengetahui yang mana warisan-warisan tersebut di atas telah dijual oleh para Tergugat, ketika Penggugat diminta oleh pembeli-pembeli warisan tersebut untuk menanda-tangani surat-surat penjualan atas warisan milik orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Perkara No.149/PDT/2018/PT MND....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ternyata warisan-warisan itu sudah dijual kepada keluarga dan kerabat Penggugat di kampung yaitu Desa Waleo, Penggugat sudah tidak mempermasalahkannya jual beli tersebut karena mengingat para Pembeli adalah keluarga Penggugat dan Penggugat juga tidak mau memutuskan tali persaudaraan apabila penjualan atas harta warisan orang tua Penggugat di bawah ke Pengadilan hal ini dibuktikan dengan Penggugat menandatangani surat jual beli atas warisan-warisan tersebut di atas;
10. Bahwa pada bulan April 2017 saat Penggugat pulang kampung di waleo untuk berziarah ke makam orang tua, dan di Desa Waleo Penggugat tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat;
11. Bahwa pada bulan April tahun 2017 Penggugat dikejutkan oleh penjaga rumah peninggalan orang tua yang bernama Simon yang memberitahukan kalau ada surat pemberitahuan dari Bank BRI cab. Airmadidi sejak bulan Januari tahun 2017 yang dia terima, bahwa rumah tersebut akan dilelang oleh Bank BRI cab. Airmadidi karena dijadikan jaminan kredit/agunan oleh Tergugat I dan isterinya Maria Languju (Almh) di Bank BRI cabang Airmadidi dan dalam posisi kredit macet;
12. Bahwa berdasarkan surat dari bank BRI itu Penggugat menuju bank BRI Cab. Airmadidi untuk menyelamatkan rumah orang tua Penggugat dari lelang/eksekusi hak tanggungan dari Bank BRI karena rumah tersebut tinggal satu-satunya harta yang tertinggal di Desa Waleo dan tempat Penggugat tinggal apabila dating berziarah ke makam orang tua Penggugat;
13. Bahwa ketika Penggugat di Bank BRI Cab. Airmadidi hendak menebus rumah peninggalan orang tua Penggugat yang di jadikan jaminan kredit/agunan oleh Tergugat I dan Isterinya Maria Languju (Almh) , awalnya Penggugat ditolak oleh pihak Bank karena bukan debitur, untuk keperluan tersebut Penggugat dimintakan oleh pihak bank untuk mengurus surat

Hal. 5 dari 13 hal. Perkara No.149/PDT/2018/PT MND....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan waris di Desa Waleo yang mana Penggugat adalah ahli waris dari Julius Languju dan Martje Makalew almarhum;

14. Bahwa setelah semua persyaratan dari bank untuk menebus rumah tersebut di atas dipenuhi oleh Penggugat akhirnya rumah tersebut terselamatkan dari lelang/eksekusi hak tanggungan Bank BRI Cab. Airmadidi dan dokumen-dokumen atas rumah tersebut diserahkan kepada Penggugat;
15. Bahwa ada pun rumah tersebut terletak di Desa Waleo jaga V, seluas 700 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan pekuburan;
  - Timur dengan W. Sumampouw;
  - Selatan dengan Jalan raya;
  - Barat dengan Gereja Gmim Waleo;
16. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan masalah dengan Bank BRI menyangkut rumah tersebut di atas yang dijadikan jaminan kredit oleh Tergugat I, kemudian Penggugat membersihkan rumah itu yang sudah tidak terawat, kemudian datang Tergugat II dan memerintahkan agar Penggugat keluar dari rumah tersebut dengan alasan bahwa rumah itu adalah milik dari Tergugat II dan memerintahkan orangnya untuk mengeluarkan barang-barang milik dari Penggugat;
17. Bahwa Penggugat tidak bisa menerima atas tindakan dari Tergugat II yang hendak menguasai rumah tersebut setelah di tebus oleh Penggugat dari Bank BRI Cab. Airmadidi karena akan dilelang eksekusi karena kredit macet dari Tergugat I;
18. Bahwa tindakan dari Tergugat I dan II yang mengeluarkan Penggugat dan menguasai rumah Peninggalan orang tua Penggugat yang telah diselamatkan atau ditebus oleh Penggugat dari lelang/eksekusi hak tanggungan Bank BRI Cab. Airmadidi adalah perbuatan melawan hukum;

*Hal. 6 dari 13 hal. Perkara No.149/PDT/2018/PT MND....*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penggugat merasa diperlakukan sangat tidak adil oleh saudara-saudara Penggugat, padahal Penggugat yang mengurus/membiayai nafkah hidup dari orang tua Penggugat;
20. Bahwa demikian pula dengan kebun-kebun tersebut diatas Penggugat yang memberikan biaya perawatan/pemupukan, pembersihan serta membayar orang-orang kerja namun, setelah panen satu sen pun tidak dirasakan oleh Penggugat;
21. Bahwa oleh karena rumah peninggalan orang tua Penggugat yang telah diselamatkan atau ditebus oleh Penggugat dari lelang/eksekusi hak tanggungan Bank BRI Cab. Airmadidi maka sah menurut hukum rumah tersebut menjadi milik dari Penggugat;
22. Bahwa tindakan dari Tergugat I yang mengeluarkan Penggugat dan menguasai rumah Peninggalan orang tua Penggugat yang telah diselamatkan atau ditebus oleh Penggugat dari lelang/eksekusi hak tanggungan Bank BRI Cab. Airmadidi adalah tidak sah, sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengeluarkan para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera keluar dan bila perlu dengan menggunakan alat kekuatan Negara dari rumah itu, untuk ditempati Penggugat secara bebas;
23. Agar supaya gugatan ini tidak bersifat ilusionir belaka dan menjaga agar rumah peninggalan orang tidak dipindah tangankan oleh para Tergugat ke pihak mana pun, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas rumah tersebut; Bahwa apabila para Tergugat terlambat untuk memenuhi isi putusan Pengadilan, mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi untuk menghukum para Tergugat uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan pengadilan;

*Hal. 7 dari 13 hal. Perkara No.149/PDT/2018/PT MND....*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa turut Tergugat juga ikut menjual sebagian warisan-warisan milik orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak mempermasalahkannya;
25. Bahwa walaupun Penggugat sudah tidak mempermasalahkan penjualan yang dilakukan oleh turut Tergugat atas harta peninggalan orang tua Penggugat, akan tetapi untuk melengkapi syarat-syarat suatu gugatan maka dengan ini Penggugat menarik sdr. Lefrand Sumampouw sebagai turut Tergugat;
26. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat I, dan II mengajukan Verzet, Banding ataupun Kasasi;
27. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;
28. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan bertakhluk terhadap putusan perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak dan ahli waris dari Julius Languju dan Martje Makalew almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa rumah terletak di Desa Waleo jaga V, seluas 700 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan pekuburan;
  - Timur dengan W. Sumampouw;
  - Selatan dengan Jalan raya;
  - Barat dengan Gereja Gmim Waleo;

Adalah peninggalan dari Julius Languju dan Martje Makalew almarhum;

*Hal. 8 dari 13 hal. Perkara No.149/PDT/2018/PT MND....*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah menurut hukum rumah peninggalan orang tua Penggugat adalah milik dari Penggugat yang ditebus oleh Penggugat dari lelang eksekusi hak tanggungan Bank BRI Cab. Airmadidi;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I dan II yang mengeluarkan Penggugat dan menempati rumah peninggalan orang tua Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I dan II untuk keluar dari objek sengketa dan apabila perlu dengan menggunakan alat-alat kekuatan Negara;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat I, dan II, Verzet, Banding ataupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
11. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan bertakhluk terhadap putusan perkara ini;
12. Mohon keadilan.

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh HANDRI MAMUDI, S.H..M.H, Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atas permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II Pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Airmadidi diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Memperhatikan relas pemberitahuan pernyataan banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa permohonan banding

*Hal. 9 dari 13 hal. Perkara No.149/PDT/2018/PT MND....*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2018 ;

Memperhatikan relas pemberitahuan pernyataan banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2018 ;

Membaca, Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menyatakan bahwa Kuasa Tergugat I, II/Pembanding Tidak Mengajukan Memori Banding untuk menguatkan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut ;

Membaca, Relas Pemberitahuan pemeriksaan Berkas perkara (inzage) perdata Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Arm yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado, yang memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding tertanggal 29 Agustus 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) perdata Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Arm yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado, yang memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding tertanggal 13 Agustus 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) perdata Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Arm yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bitung, yang memberi kesempatan kepada Turut Tergugat/Terbanding tertanggal 27 Agustus 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

*Hal. 10 dari 13 hal. Perkara No.149/PDT/2018/PT MND....*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara yaitu surat gugatan Terbanding semula Penggugat, jawaban dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I dan II dan Berita Acara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Arm tanggal 18 Juli 2018, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan memori banding, dan setelah mencermati putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Arm tanggal 18 Juli 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

*Hal. 11 dari 13 hal. Perkara No.149/PDT/2018/PT MND....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan, Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg), Stb 1912 nomor 227 ; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Arm tanggal 18 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus pada hari: SENIN , tanggal: 3 Desember 2018, didalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado , oleh kami : DR. ROBINSON TARIGAN , S.H., M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H. dan DR. DJAMALUDDIN SAMOSIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi

Hal. 12 dari 13 hal. Perkara No.149/PDT/2018/PT MND....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh EMMA LOESJE KANDYOH, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Terbanding semula Penggugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat maupun masing-masing Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H.

DR. ROBINSON TARIGAN , S.H., M.H

DR. DJAMALUDDIN SAMOSIR,S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

EMMA LOESJE KANDYOH, S.H.

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2.	Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 150.000.-

Hal. 13 dari 13 hal. Perkara No.149/PDT/2018/PT MND....